



(penyalahgunaan narkoba dan ganja). Dari sejak semula, Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya. Para *fuqaha* berbeda pendapat dalam mengartikan tentang *khamr*. Menurut Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad yang dimaksud dengan *khamr* itu adalah minum-minuman yang memabukkan, baik disebut *khamr* ataupun tidak dalam perkembangan zaman pemikiran ketiga *fuqaha* tersebut sampai sekarang tetap diikuti oleh dunia Islam, yakni bahwa menu *khamr* atau sebagainya (penyalahgunaan narkoba dan ganja) yang memabukkan adalah haram, baik banyak maupun sedikit. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa ketiga imam *mazhab* yaitu Imam Maliki, Imam Syafii, dan Imam Ahmad mengharamkan minuman *khamr* dan sejenis lain yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak dan baik mabuk maupun tidak. Jadi dengan minuman itu sendiri sudah merupakan *jarimah*. Disyaratkan benda yang memabukkan itu berupa minuman, namun selain minuman tetap haram dan hukumannya adalah *ta'zir*. *Ta'zir* adalah jenis sanksi *syar'i* yang tidak termasuk *hudud* dan *qishash* atau *diyat*. *Ta'zir* bersifat memberikan pelajaran dan koreksi (*tahdzib*) yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah (*tahdzib*).



